

ABSTRAK

Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia di anggap sulit dijangkau oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui pernah terjadi sengketa informasi di Polres Bangkalan dengan Bangkalan Corruption Watch (BCW) mengenai surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Yang di mana saat itu Bangkalan Corruption Watch menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepda Kapolres Bangkalan terhadap sejumlah kasus informasi yang di minta tidak semua permintaannya diberikan.

Dengan menggunakan metode penelitian normatif, skripsi ini berusaha memaparkan data-data yang didapat dari Undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terjadinya ketidak pahaman pemohon informasi yakni Bangkalan Corruption Watch terhadap Kepolisian Resort Bangkalan. Bahwah Kepolisian Republik Indonesia berhak tidak memberikan informasi yang di minta oleh pemohon informasi, informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas serta Kepolisian Republik Indonesia haruslah siap dan sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata kunci : Keterbukaan informasi dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK.....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Kegunaan Penulisan.....	6
1.4.1. Secara Teoritis.....	6
1.4.2. Secara Praktis.....	6
1.5. Keaslian	6
1.6. Metode Penelitian	7
1.6.1. Jenis Penelitian	7
1.6.2. Metode Pendekatan.....	7
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	7
1.6.4. Metode Analisis Data	9
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MEKANISME	
KETERBUKAAN INFORMASI DI POLRES BANGKALAN...	10
2.1. Definisi keterbukaan informasi publik	10
2.2. Dasar hukum K.I UU RI nomor 14 tahun 2008.....	10
2.2.1 Asas dan tujuan.....	13
2.2.2 Hak kewajiban pemohon & penguuna informasi.....	14
2.2.3 Hak dan kewajiban badan publik.....	15
2.3. Dasar hukum K.I UU RI nomor 1 tahun 2010.....	17
2.3.1 Penjelasan secara umum.....	19
2.4. Dasar hukum POLRI tentang K.I nomor 16 tahun 2010.....	27
2.4.1 Tujuan.....	27
2.4.2 Prinsip-prinsip.....	28
2.5. Dasar hukum POLRI tentang K.I nomor 24 tahun 2011.....	29
2.5.1 Tujuan.....	30

BAB III	SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI POLRES BANGKALAN	31
	3.1. Gambaran umum penyelesaian sengketa informasi	31
	3.2. Sengketa informasi di Polres Bangkalan.....	33
	3.2.1 Sengketa Informasi di tingkat Komisi Informasi.....	34
	3.2.2 Gugatan pengadilan dan kasasi.....	45
	3.2.3 Ketentuan Pidana.....	46
	3.3. Tata cara pelayanan informasi publik di lingkungan POLRI..	48
	3.4. Kriteria Informasi Publik di POLRI.....	50
	3.4.1 Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.....	51
	3.4.2 Informasi yang bukan dikecualikan untuk dipublikasi	53
	3.4.3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.....	53
	3.4.4 Informasi yang wajib tersedia setiap saat.....	54
	3.4.5 Informasi yang disampaikan secara berkala.....	55
	3.5. Kedudukan, tugas dan tanggungjawab PPID.....	55
	3.6. Skema memperoleh informasi.....	58
	3.7. Uji konsekuensi di lingkungan POLRI.....	59
	3.7.1 Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan UU 14 tahun 2008.....	65
BAB IV	PENUTUP.....	69
	4.1. Kesimpulan.....	69
	4.2. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	71